



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur /tanggal lahir | : 28 tahun/18 Maret 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan K.H. Wahid Hasyim 45 RT.02 RW.01
Desa Kauman Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : EKA SETIYA BASUKI bin SUGIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur /tanggal lahir | : 27 tahun/7 Maret 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Semeru RT.01 RW.03 Desa
Kedondong Kecamatan Bogor Kabupaten
Nganjuk; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MOCH. FAIZAL FAHLEVI Bin MUZAMIL (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **EKA SETIYA BASUKI Bin SUGIANTO SOETOMO**, bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MOCH. FAIZAL FAHLEVI Bin MUZAMIL (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **EKA SETIYA BASUKI Bin SUGIANTO SOETOMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/03/V/2023/Mlg.1 atas nama Eka Setiya Basuki, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 02 Mei 2023.
 2. Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/02/VIII/2023/Mlg.1 atas nama Moch. Faizal Fahlevi, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 01 Agustus 2023.
 3. 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik Eka Setiya Basuki.
 4. 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik Moch. Faizal Fahlevi.
 5. 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Eka Setiya Basuki per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023.
 6. 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Moch. Faizal Fahlevi per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023.

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto yang disampaikan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun, dan Terdakwa juga membantu biaya hidup 3 (tiga) orang adik kandung dan orang tua Terdakwa, Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada Kepala cabang Koperasi Mitra Usaha Mandiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I MOCH. FAIZAL FAHLEVI Bin MUZAMIL (Alm) dan terdakwa II EKA SETIYA BASUKI Bin SUGIANTO sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di KSP Mitra Usaha Mandiri Jl. Ikan Mas V No. 16 RT. 03 RW. 07 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau disebabkan pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu yang dilakukan secara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya KSP Mitra Usaha Mandiri yang beralamat di Jl. Ikan Mas V No. 16 RT. 03 RW. 07 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang memiliki beberapa karyawan diantaranya yaitu para terdakwa dengan surat pengangkatan yaitu untuk terdakwa I berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/032/VIII/2023/MLG.1 tanggal 01 Agustus 2023 dan untuk terdakwa II berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/03/V/2023/MLG.1 tanggal 02 Mei 2023 dan para terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah dan untuk itu para terdakwa mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Selanjutnya para terdakwa sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif) diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 terdakwa I telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp. 139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari terdakwa I dan pada bulan Nopember dan Desember 2023 terdakwa II juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp. 208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik para terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda tanpa sepengetahuan baik dari nasabah-nasabah tersebut maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, KSP Mitra Usaha Mandiri Malang telah mengalami kerugian yang berdasarkan hasil audit internal kerugian KSP Mitra Usaha Mandiri tersebut total sebesar Rp. 347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau kedua :

Bahwa terdakwa I MOCH. FAIZAL FAHLEVI Bin MUZAMIL (Alm) dan terdakwa II EKA SETIYA BASUKI Bin SUGIANTO sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di KSP Mitra Usaha Mandiri Jl. Ikan Mas V No. 16 RT. 03 RW. 07 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya KSP Mitra Usaha Mandiri yang beralamat di Jl. Ikan Mas V No. 16 RT. 03 RW. 07 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang memiliki beberapa karyawan diantaranya yaitu para terdakwa dengan surat pengangkatan yaitu untuk terdakwa I berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/032/VIII/2023/MLG.1 tanggal 01 Agustus 2023 dan untuk terdakwa II berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/03/V/2023/MLG.1 tanggal 02 Mei 2023 dan para terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah dan untuk itu para terdakwa mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Selanjutnya para terdakwa sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif) diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 terdakwa I telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp. 139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari terdakwa I dan pada bulan Nopember dan Desember 2023 terdakwa II juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp. 208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik para terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian para terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh para terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, KSP Mitra Usaha Mandiri Malang telah mengalami kerugian yang berdasarkan hasil audit internal kerugian KSP Mitra Usaha Mandiri tersebut total sebesar Rp. 347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di Koperasi KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sebagai collector;
- Bahwa di KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang Saksi menjabat sebagai kepala cabang sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas, tanggungjawab dan wewenang selaku pimpinan atau Kepala cabang pada KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang adalah memimpin, mengatur dan mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan SOP, serta bertanggung jawab terhadap operasional KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang kepada kantor pusat;
- Bahwa KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang bergerak dalam bidang simpan pinjam, yang sudah dilengkapi dengan akta pendirian, surat ijin maupun badan hukumnya;
- Bahwa Terdakwa EKA SETIYA BASUKI bekerja sebagai karyawan tetap di KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang bagian Collector 3 sejak tanggal 02 Mei 2023, dan Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI diangkat sebagai karyawan tetap di KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang bagian Collector 2 sejak tanggal 01 Agustus 2023, sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan karyawan tetap, yang ditandatangani di Malang oleh Saksi selaku Kepala Cabang KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap para Terdakwa terlebih dahulu menjalani masa training selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai collector setiap bulannya mendapatkan gaji yang dibayarkan secara tunai masing-masing sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : gaji pokok Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); bonus Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); uang makan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); tunjangan anak istri Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dipotong angsuran bulanan motor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dana kemacetan Rp.562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dipotong dari 15% bonus, tabungan bulanan Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dipotong dari 5% bonus; dikurangi potongan lain-lain tiap bulan (kebutuhan sehari-hari di mess) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total gaji bersih yang diterima oleh collector adalah sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 12.30 WIB pada saat mengecek promis / kartu angsuran nasabah milik Terdakwa EKA SETIYA BASUKI, yang seharusnya angsuran tersebut dibayarkan baru 1 (satu) kali namun dalam promis tertulis sudah membayar 2 (dua) kali angsuran. Dari kejadian tersebut, kemudian dilakukan pengecekan sesuai alamat nasabah, dan mendampingi Para Terdakwa saat di lapangan bersama-sama dengan Supervisor I, II, dan III, serta melakukan audit keuangan pada promis dan storting bersama dengan manager dan kasir;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan uang milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang dengan cara tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman atau mengajukan pinjaman dana atas nama nasabah, namun saat pencairan dana, uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setiap nasabah diberikan pinjaman oleh KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk nasabah baru, dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nasabah lama, yang angsurannya dibayarkan seminggu sekali selama 12 (dua belas) kali;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dana di KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang adalah para nasabah mengajukan pinjaman dana melalui para collector sesuai area / wilayah penarikan, disertai identitas fotokopi KTP / KK kemudian para collector mengajukan permohonan tersebut dilengkapi dengan promis / kartu angsuran nasabah (1 kartu 1 nasabah) ke Supervisor I dan II untuk verifikasi data. Keesokan harinya para collector mengambil kasbon beserta pencairan dana sesuai pengajuan sebelumnya ke bagian Kasir (saksi RANTI), dan selanjutnya untuk diserahkan / diberikan kepada para nasabah yang mengajukan, dengan disertai bukti foto nasabah saat penerimaan dana, sebagai pertanggungjawaban collector melaksanakan tugasnya;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil audit keuangan, diketahui jika dari uang senilai Rp. 208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang digelapkan, saudara EKA SETIYA BASUKI diketahui telah mengajukan pinjaman dana nasabah secara fiktif sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) data / identitas nasabah, sedangkan untuk saudara MOCH. FAIZAL FAHLEVI yang diketahui telah menggelapkan uang senilai Rp. 139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diketahui telah mengajukan pinjaman dana nasabah secara fiktif sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) data / identitas nasabah, sehingga total pengajuan dana nasabah secara fiktif yang diajukan oleh saudara EKA SETIYA BASUKI dan MOCH. FAIZAL FAHLEVI ke KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 08 Desember 2023 sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) data / identitas nasabah;
- Bahwa dari 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) data pinjaman nasabah, pihak KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang telah menghubungi dan mendatangi sesuai alamat untuk melakukan klarifikasi terkait pengajuan pinjaman nasabah tersebut, disertai dengan surat pernyataan oleh nasabah jika tidak pernah mengajukan pinjaman dana KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang atau pernah mengajukan pinjaman namun tidak menerima pencairan dana;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh hasil audit keuangan yang kami lakukan, diketahui jika Terdakwa EKA SETIYA BASUKI telah menggelapkan uang milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan untuk Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI diduga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang mengalami kerugian sejumlah Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari Perbuatan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ranti Santika, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sebagai collector pada KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang;
- Bahwa Saksi juga merupakan dalam pelaksanaan operasionalnya KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang bergerak dalam bidang simpan pinjam.
- Bahwa Saksi bekerja di KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang sebagai Admin Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi selaku Admin Kasir pada KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang adalah mengatur keuangan milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang sehubungan dengan pencairan pinjaman dana nasabah yang diserahkan ke Collector, dan juga memberikan kasbon dana kepada Collector, serta menerima pembayaran angsuran nasabah dari Collector, dan mencatat pengeluaran dan pemasukan dana setiap hari, yang disesuaikan dengan lembar storting / laporan harian yang dibuat oleh karyawan KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan audit keuangan bersama dengan saudara ANDY KELANA selaku Kepala Cabang, dan juga manager pada promis / kartu angsuran nasabah milik Para Terdakwa ditemukan kerugian uang sejumlah Rp. 347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara mengajukan pinjaman dana atas nama nasabah, namun saat proses pencairan, dana tersebut tidak diserahkan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman melainkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang diketahui jika pinjaman dana yang diajukan adalah fiktif;

- Bahwa yang dimaksud pinjaman fiktif tersebut adalah pengajuan pinjaman dana atas nama identitas nasabah yang sebelumnya sudah atau belum pernah mengajukan pinjaman yang diserahkan oleh Collector ke KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, hingga proses pencairan, dana tersebut tidak diterima oleh para nasabah sesuai pengajuannya, melainkan oleh Collector dipergunakan untuk kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan pihak KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang dan nasabah, yang pada saat penagihan angsuran terhadap para nasabah sesuai pada promis / kartu angsuran, nasabah tidak merasa pernah menerima pencairan dana terkait pinjaman yang diajukan, atau bahkan tidak mengetahui terkait pengajuan tersebut, hingga diketahui identitas nasabah tersebut digunakan Collector untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari total uang sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa EKA SETIYA BASUKI adalah senilai Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI diketahui telah menggelapkan uang senilai Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh);
- Bahwa proses pinjaman dana dari nasabah ke KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang adalah pengajuan oleh nasabah kepada collector sesuai area penarikan dengan menyerahkan fotokopi KTP / KK, selanjutnya oleh collector diserahkan ke supervisor beserta promis / kartu angsuran nasabah (1 kartu untuk 1 nasabah) yang telah di isi sesuai identitas nasabah untuk dilakukan verifikasi data. Keesokan harinya proses pencairan dana diserahkan oleh kasir kepada collector sesuai pengajuan, yang secara langsung diberikan kepada nasabah dengan bukti foto pada saat penerimaan dana. Untuk nasabah baru diberikan pinjaman dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk nasabah lama diberikan pinjaman maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat pencairan, dana dipotong 10% untuk biaya admin dan tabungan nasabah, yang angsurannya dibayarkan seminggu sekali selama 12 (dua belas) cicilan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dandi Pratama, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Supervisor I KSP Mitra Usaha Mandiri yang beralamat di Jl. Ikan Mas V No. 16 RT. 03 RW. 07 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dimana para Terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah, selanjutnya terdakwa telah menggunakan / menggelapkan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang yaitu sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif);
- Bahwa pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melakukan audit internal dan diketahui kalau Para Terdakwa menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tersebut dengan cara diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, dan pada bulan Nopember dan Desember 2023 Terdakwa Eka Setiya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki bin Sugianto juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp. 208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Suma'yah, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan di KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dan saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini sudah lunas dan setelah lunas saksi tidak pernah meminjam uang lagi kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melalui collektor yaitu Terdakwa Eka Setiya Basuki bin Sugianto;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2023 Saksi diberitahu oleh pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang kalau nama saksi telah digunakan oleh Terdakwa Eka Setiya Basuki bin Sugianto untuk melakukan pinjaman di KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dwi Wijayanti, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan di KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dan Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini sudah lunas dan setelah lunas Saksi tidak pernah meminjam uang lagi kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melalui collektor yaitu Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2023 saksi diberitahu oleh pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang kalau nama saksi telah digunakan oleh Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil untuk melakukan pinjaman di KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lowokwaru Kota Malang karena Para Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak KSP Mitra Usaha Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dimana untuk Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/032/VIII/2023/MLG.1 tanggal 01 Agustus 2023 dan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/03/V/2023/MLG.1 tanggal 02 Mei 2023 dan Para Terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah/gaji kotor masing-masing sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang yaitu sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 08 Desember 2023 tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif);
- Bahwa pada waktu KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melakukan audit internal diketahui kalau Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tersebut dengan cara diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, sedangkan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto pada bulan Nopember dan Desember 2023 juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, KSP Mitra Usaha Mandiri Malang telah mengalami kerugian total sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah), dimana dari total uang sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang telah digelapkan oleh Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL adalah sejumlah Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar sejumlah Rp.134.297.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan Terdakwa EKA SETIYA BASUKI adalah senilai Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar Rp.188.303.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa Eka Setiya Basuki untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/03/V/2023/Mlg.1 atas nama EKA SETIYA BASUKI, yang dikeluarkan oleh KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, tanggal 02 Mei 2023;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/02/VIII/2023/MIg.1 atas nama MOCH. FAIZAL FAHLEVI, yang dikeluarkan oleh KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik EKA SETIYA BASUKI;
- 1 (satu) bendel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik MOCH. FAIZAL FAHLEVI;
- 1 (satu) bendel lembar storing / laporan harian collector milik EKA SETIYA BASUKI per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel lembar storing / laporan harian collector milik MOCH. FAIZAL FAHLEVI per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dimana untuk Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/032/VIII/2023/MLG.1 tanggal 01 Agustus 2023 dan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/03/V/2023/MLG.1 tanggal 02 Mei 2023 dan Para Terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah/gaji kotor masing-masing sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang yaitu sejak hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN MIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 08 Desember 2023 tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif);

- Bahwa pada waktu KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melakukan audit internal diketahui kalau Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tersebut dengan cara diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, sedangkan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto pada bulan Nopember dan Desember 2023 juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, KSP Mitra Usaha Mandiri Malang telah mengalami kerugian total sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah), dimana dari total uang sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang telah digelapkan oleh Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL adalah sejumlah Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar sejumlah Rp.134.297.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan Terdakwa EKA SETIYA BASUKI adalah senilai Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar Rp.188.303.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa Eka Setiya Basuki untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL dan EKA SETIYA BASUKI bin SUGIANTO sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Para Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum



Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui jika Para Terdakwa merupakan karyawan KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dimana untuk Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/032/VIII/2023/MLG.1 tanggal 01 Agustus 2023 dan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.MUM/03/V/2023/MLG.1 tanggal 02 Mei 2023 dan Para Terdakwa sebagai collektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah, dan Para Terdakwa mendapat upah/gaji kotor masing-masing sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa sejak hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang dan tidak menyerahkan / memberikan uang pencairan dana pinjaman nasabah serta telah menggunakan data nasabah untuk mengajukan pinjaman sementara nasabah tersebut tidak melakukan pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri (pinjaman fiktif);

Menimbang bahwa selanjutnya pada waktu KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melakukan audit internal diketahui kalau Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tersebut dengan cara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, sedangkan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto pada bulan Nopember dan Desember 2023 juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, KSP Mitra Usaha Mandiri Malang telah mengalami kerugian total sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah), dimana dari total uang sebesar Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang telah digelapkan oleh Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL adalah sejumlah Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar sejumlah Rp.134.297.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan Terdakwa EKA SETIYA BASUKI adalah senilai Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar Rp.188.303.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa Eka Setiya Basuki untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika Para Terdakwa sudah bersikap seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas uang hasil penagihan dan pembayaran cash dari konsumen yang Para Terdakwa terimakan tersebut bukanlah berasal dari kejahatan yang telah Para Terdakwa lakukan dengan demikian telah terpenuhi sub unsur dari memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ?

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa menggunakan uang penagihan dan pembayaran cash dari konsumen sejumlah Rp.347.601.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus seribu rupiah) milik KSP MITRA USAHA MANDIRI Malang, yang telah digelapkan oleh Terdakwa MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL adalah sejumlah Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar sejumlah Rp.134.297.500,- (seratus tiga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan Terdakwa EKA SETIYA BASUKI adalah senilai Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada para nasabah sesuai pengajuan pinjaman tersebut telah digunakan untuk mengganti / menutupi dana talangan angsuran nasabah yang belum / tidak bisa membayar sebesar Rp.188.303.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa Eka Setiya Basuki untuk kepentingan pribadinya, adalah dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dari pihak KSP Mitra Usaha Mandiri;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan dari KSP Mitra Usaha Mandiri Malang yang bekerja sebagai kolektor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan angsuran mingguan nasabah, menawarkan pinjaman dana kepada nasabah lama dan nasabah baru untuk pengajuan pinjaman ke KSP Mitra Usaha Mandiri serta pendistribusian pencairan dana pinjaman kepada para nasabah, yang berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang melakukan audit internal diketahui kalau Para Terdakwa telah menggunakan uang KSP Mitra Usaha Mandiri Malang tersebut dengan cara diantaranya yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, sedangkan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto pada bulan Nopember dan Desember 2023 juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa HR mengartikan "perbuatan berlanjut" atau 'tindakan' atau voortgezette handeling sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah ternyata kalau pada bulan Oktober dan Desember 2023 Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil telah menggunakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.139.297.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Luvi Agustina dan saksi Dwi Wijayanti tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa I Moch. Faizal Fahlevi bin Muzamil, sedangkan untuk Terdakwa II Eka Setiya Basuki bin Sugianto pada bulan Nopember dan Desember 2023 juga telah menggunakan 209 (dua ratus sembilan puluh lima) data nasabah untuk diajukan pinjaman fiktif dengan total uang sebesar Rp.208.303.500,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) diantaranya data nasabah milik dan atas nama saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari untuk mengajukan pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sementara saksi Suma'yah dan saksi Al Ikhlas Wahyu Lestari tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut dan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara saling bertukar foto / gambar nasabah untuk ditempelkan pada promis milik Para Terdakwa dengan identitas nasabah yang berbeda kemudian Para Terdakwa menggunakan promis-promis tersebut sebagai pertanggungjawaban ke KSP Mitra Usaha Mandiri Malang sehingga nasabah-nasabah yang datanya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut seakan-akan memiliki hutang / pinjaman kepada KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan baik dari para nasabah maupun pihak KSP Mitra Usaha Mandiri Malang;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata voortgezette handeling sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa : Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/03/V/2023/Mlg.1 atas nama Eka Setiya Basuki, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 02 Mei 2023, Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/02/VIII/2023/Mlg.1 atas nama Moch. Faizal Fahlevi, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar promisi / kartu angsuran nasabah milik Eka Setiya Basuki, 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 178 (seratus tujuh puluh

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik Moch. Faizal Fahlevi, 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Eka Setiya Basuki per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023, 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Moch. Faizal Fahlevi per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023, yang oleh karena sejak awal telah termuat dan menjadi kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. FAIZAL FAHLEVI bin MUZAMIL dan Terdakwa II EKA SETIYA BASUKI bin SUGIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/03/V/2023/Mlg.1 atas nama Eka Setiya Basuki, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 02 Mei 2023.
- Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap (asli) dengan nomor : SK.MUM/02/VIII/2023/Mlg.1 atas nama Moch. Faizal Fahlevi, yang dikeluarkan oleh KSP Mitra Usaha Mandiri Malang, tanggal 01 Agustus 2023.
- 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik Eka Setiya Basuki.
- 1 (satu) bundel rekap data hasil audit keuangan pinjaman nasabah fiktif, beserta 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar promis / kartu angsuran nasabah milik Moch. Faizal Fahlevi.
- 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Eka Setiya Basuki per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023.
- 1 (satu) bundel lembar storing / laporan harian collector milik Moch. Faizal Fahlevi per tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mlg